

RENCANA STRATEGIS

LOKA POM
DI KAB. PULAU MOROTAI
TAHUN 2022-2024



pom.go.id



lokapompulaumorotai@gmail.com



0813 4000 0130

**KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR: HK.02.02.37B.12.21.027 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN 2022-2024**

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tentang Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
 10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan Memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MOROTAI

Jl. Darame kec. Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai
E-mail: loka_pulaumorotai@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di : Morotai
pada tanggal : 23 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI



Sjafri Ahmad. S.Farm.,Apt

KATA PENGANTAR

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. BPOM bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022- 2024.

Renstra Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022-2024 disusun mengacu pada Renstra BPOM RI tahun 2020-2024. Selain itu, Renstra Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai disusun dengan memperhatikan struktur organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di

wilayah Pulau Morotai yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Maka secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2022-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan isu sosial ekonomi nasional/global. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*, keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan industri yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menyadari pentingnya perubahan paradigma Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Pulau Morotai perlu terus ditingkatkan, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Target kinerja pengawasan harus dioptimalkan agar pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan *premarket*, *postmarket*, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan

publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait tercapai maksimal.


Renstra Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi, serta program dan kegiatan Loka POM di Morotai. Diharapkan *output* dan *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya Dokumen Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022-2024 ini, akan menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan.

Semoga perencanaan strategis yang telah disusun ini dapat terlaksana dengan baik dalam upaya perwujudan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai serta visi dan misi BPOM. Amiin.

Morotai, 23 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI MOROTAI



Sjafri Ahmad, S.Farm., Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	27
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	42
2.2. Misi	44
2.3. Budaya Organisasi	50
2.4. Tujuan.....	51
2.5. Sasaran Strategis	52
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	62
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Loka POM di Kab. Pulau Morotai	74
3.3. Kerangka Regulasi	85
3.4. Kerangka Kelembagaan	87
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1. Target Kinerja	94
4.2. Kerangka Pendanaan.....	101
BAB V. PENUTUP	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Loka Pom di Kab. Pulau Morotai.....	9
Gambar 1.2 Kebutuhan Pegawai Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan ABK	11
Gambar 1.3 Jumlah Kosmetik TIE yang dijual secara Online tahun 2019	29
Gambar 1.4 Koordinasi Lintas Sektor	35
Gambar 1.5 Pengawasan Obat dan Makanan bersama Lintas Sektor	36
Gambar 1.6 Pelayanan Publik Loka POM Morotai	37
Gambar 2.1 Pilar pengawasan Obat dan Makanan	46
Gambar 2.2 Penta Helix pengawasan Obat dan Makanan	47
Gambar 2.3 Peta Strategis Loka POM 2022-2024	53
Gambar 3.1 Arah Kebijakan BPOM 2020-2024	63
Gambar 3.2 Strategi BPOM 2020-2024	63
Gambar 3.3 Roadmap Strategi BPOM 2020-2024	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kebutuhan Pegawai Loka POM di Kab. Pulau Morotai berdasarkan ABK.....	11
Tabel 1.2	Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020	13
Tabel 1.3	Sasaran Strategis I : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	18
Tabel 1.4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan erta Pelayanan Publik	20
Tabel 1.5	Sasaran Strategis III : Meningkatkan Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	22
Tabel 1.6	Sasaran Strategis IV : Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	23
Tabel 1.7	Sasaran Strategis V : Meningkatkan Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	24
Tabel 1.8	Sasaran Strategis VI : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan (UPT) yang Optimal	25
Tabel 1.9	Sasaran Strategis VII : Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal	26
Tabel 1.10	Sasaran Strategis VIII : Terkelolanya Keuangan UPT secara akuntabel.....	26
Tabel 1.11	Jumlah Sarana IRTP di kab. Pulau Morotai	38
Tabel 1.12	Analisis SWOT	39
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	53

Tabel 3.1	Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Loka POM 2020-2024	78
Tabel 4.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2022- 2024 Loka POM di kab. Pulau Morotai	95
Tabel 4.2	Kerangka Pendanaan	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021-2024	104
Lampiran 2. Lampiran II Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai 2021-2024	109




BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal, untuk itu perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan. Penguatan ini diimplementasikan dengan meningkatkan efektivitas Obat dan Makanan melalui perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *post market* obat dan pangan berisiko. Jejaring pengawasan Obat dan Makanan juga dibangun secara internasional karena Badan POM merupakan NRA (*National Regulatory Authority*) yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (*international network*). Di sisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan Obat dan Makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai)




sehingga pegawai sebagai *human capital* akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2022-2024. Penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai ini berpedoman pada Renstra Badan POM periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.1 Dasar Hukum


Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai adalah Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI, sesuai Keputusan Kepala Badan POM No. 05018/SK/KBPOM tahun 2001 dengan perubahan terakhir Peraturan BPOM Nomor 26 tahun 2017 serta Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah dirubah dalam Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020, mempunyai Tugas Pokok untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapanik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplement, keamanan pangan dan bahan berbahaya.


Pengawasan Obat dan Makanan juga terus mendapatkan perkuatan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Adapun Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya yang menjadi landasan teknis pelaksanaan tugas fungsi BPOM, antara lain :


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
4. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

- 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* RB 2010 2025;
 21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
 22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

- 
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
 28. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 29. Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penggantian atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 30. Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 31. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024.

1.1.2 Tugas dan Fungsi Loka POM di Morotai

Badan POM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI sesuai Keputusan Kepala Badan POM No. 12 Tahun 2018 sebagaimana telah diganti menjadi Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/ atau sarana/ fasilitas pelaksanaan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/ atau penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan




perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; serta
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi Loka POM di Morotai diatas, secara garis besar terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar Lembaga Badan POM, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;

- 
3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan melalui:
 - a. komunikasi informasi dan edukasi tentang Obat dan Makanan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu.
 - b. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas Obat dan Makanan maka daya saing produk akan meningkat.
 - c. Peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
 - d. Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.


1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan dijabarkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/ Balai POM/Loka POM ditetapkan berdasarkan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM No 22 tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM DI MOROTAI




Gambar 1.1 Stuktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai melakukan fungsi yang sama dengan Balai dalam hal pengawasan Obat dan Makanan, hanya saja pada fungsi pengujian belum dilakukan secara mandiri oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

Adapun tugas masing-masing jabatan fungsional yaitu :

Fungsi Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Loka POM di Morotai, memberikan pelayanan administrasi



ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.


1. Fungsi Pemeriksaan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran di Obat dan Makanan, selain itu tugasnya antara lain melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi.
2. Fungsi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas untuk memberikan KIE kepada masyarakat mengenai Obat dan Makanan yang berkualitas.

1.1.3.2 Sumber Daya Manusia


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 12 orang pegawai PNS, 2 orang PPNPN, 1 orang satpam dan 1 orang *cleaning service* pada akhir tahun 2021. Sampai dengan tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai masih membutuhkan tambahan 30 pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tabel 1.1 Kebutuhan Pegawai Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Berdasarkan ABK

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
Loka POM di Kab. Pulau Morotai		
Pengawas	1	
PFM Muda	0	3
PFM Pertama	8	12
Perencana Pertama	0	1
Penata Laksana Barang Terampil	0	2
Pranata Komputer Terampil (JC=6)	1	2
Analisis Kepegawaian Terampil (JC=6)	0	1
Arsiparis Mahir	0	1
Bendahara	1	2
Verifikator Keuangan	0	1
Total	11	25



Gambar 1.2 Kebutuhan Pegawai Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan ABK



Apabila dilihat dari jenis kelamin, pegawai Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari 7 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.

1.1.4 Sarana dan Prasarana

Alamat kantor Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yaitu Jalan Darame, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai – Maluku Utara. Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sampai saat masih menyewa ruko dalam rangka peruntukan kantor. Sumber air yang digunakan sebagai operasional sarana lingkungan, dan keperluan air bersih berasal dari air PDAM.

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai memiliki nomor telepon 081340000130. Belum tersedia sambungan telepon di Kabupaten Pulau Morotai. Alamat e-mail loka yaitu lokapompulaumorotai@gmail.com. Untuk mendukung kinerja pengawasan terdapat kendaraan dinas roda empat yang merupakan hibah dari Balai POM di Sofifi dan daftar inventaris kantor lainnya.

1.1.5 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2020

Penilaian kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atas target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020, hasil capaian Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target (Kumulatif)				Realisasi (Kumulatif)			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.80	80.80	80.80	80.80	80.80	0	100%	100%	90%
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78	78	78	78	0	100%	100%	91.18%
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	81	81	81	81	0	0	100%	100%
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	80	80	80	80	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan	87	15	45	70	87	100%	70.31%	50%	59.93%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target (Kumulatif)				Realisasi (Kumulatif)			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV
	dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	2. distribusi yang dilaksanakan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60.6	20	35	55	60.6	100%	100%	100%	57.14%
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	15	35	65	85	0	0	0	0
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	15	25	40	46	25%	25%	20%	20%
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	15	25	40	55	41.67%	42.86%	35.29%	35%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target (Kumulatif)				Realisasi (Kumulatif)			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	72	20	40	60	72	-	83.76%	86.37%	93.1%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83	20	45	65	83	8.11%	31.03%	62.07%	100%
		2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	25	50	70	89	20%	50%	70.24%	100%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan	Persentase keberhasilan penindakan	40	10	20	30	40	0	0	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target (Kumulatif)				Realisasi (Kumulatif)			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV
	Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	kejahatan di bidang Obat dan Makanan									
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	85	0	0	0	85	21.05%	57.89%	78.95%	100%
		2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	75	0	0	0	75	85.71%	85.71%	100%	100%
		3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	0	0	0	100	80%	80%	80%	100%
7	Terwujudnya SDM UPT yang	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	0	0	0	75	-	-	-	85.84%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target (Kumulatif)				Realisasi (Kumulatif)			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV
8	berkinerja optimal Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisiensi 92%	Efisiensi 92%	Efisiensi 92%	Efisiensi 92%	Efisiensi 92%	75%	75%	100%	75%

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan POM. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- a. 100% s/d 125% : Memuaskan
- b. 100% : Baik
- c. 75% s/d <100% : Cukup
- d. < 70% : Kurang
- e. >125% : Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020, nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 72,62%. Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang tidak mencapai target yaitu Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dan Persentase keberhasilan penindakan yaitu 0%. Terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang tidak mencapai target. Berikut pembahasan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2022.

Analisis Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020

Sasaran Strategis I : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat

Tabel 1.3 Sasaran Strategis I : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	90	111,38	Memuaskan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
memenuhi syarat	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	91,18	116,8	Memuaskan
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	100	123,4	Memuaskan
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	100	125	Memuaskan

Tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai berhasil dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan Makanan di Kabupaten Pulau Morotai yang dibuktikan dengan tercapainya target indikator sasaran strategis I. Meskipun masih dijumpai beberapa produk yang belum memenuhi syarat dilapangan namun secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil. Faktor pendukung tercapainya capaian tersebut yaitu dilakukannya pengawasan sampling dengan teliti sesuai dengan pedoman sampling pada tahun berjalan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja adalah memperkuat pengawasan dan kerjasama dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Pulau Morotai.

Sasaran Strategis II : Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik

Tabel 1.4 Sasaran Strategis II : Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik	1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	59,93	68,88	Kurang
	2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,6	57,14	94,29	Cukup
	3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	-	0	Kurang
	4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	20	43,47	Kurang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Kriteria
	5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	35	63,63	Kurang

Pada Tahun 2020, Indikator kinerja terkait Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu belum memperoleh hasil yang maksimal yaitu 0% dikarenakan kurangnya minat pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya ke BPOM. Selain itu, pengetahuan, pemahaman dan minat pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar MD masih sangat rendah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha di Kabupaten Pulau Morotai yang mendapatkan izin edar yaitu dengan memperkuat koordinasi dengan lintas sektor terkait serta memberikan penyuluhan terkait cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pendampingan dalam proses registrasi izin edar produk.

Persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan masih tergolong sangat kurang yaitu sebanyak 43,47%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar sarana produksi belum memiliki label pangan dan belum memiliki sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang menyebabkan hasil pemeriksaan menjadi TMK. Upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yaitu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai untuk melaksanakan kegiatan Bimtek Keamanan Pangan (tahun 2020 dan 2021 berkoordinasi melalui dana DAK) kepada Pelaku Usaha Produksi agar pengetahuan pelaku usaha

bertambah dan bisa memperbaiki unsur TMK pada sarana produksi pangan yang dimiliki.

Sasaran Strategis III : Meningkatkan Efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan

Tabel 1.5 Sasaran Strategis III : Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	72	93.1	129.3	Memuaskan

Pada tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah mencapai target dengan capaian sebesar 129,3%. Upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yaitu dengan memberikan KIE kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai Obat dan Makanan aman dengan target minimal pemberian KIE sebanyak 30 peserta setiap triwulan berjalan.

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan

Tabel 1.6 Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83	100	120,4	Memuaskan
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	100	112,3	Memuaskan

Pada tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah mencapai target dengan realisasi yaitu 100% pada persentase sampel Obat dan Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian masing-masing yaitu 120,4% untuk persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan 112,3% untuk persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Untuk pengisian realisasi, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai hanya mengisi jumlah sampel OM yang diperiksa, sedangkan sampel OM yang diuji tidak dilakukan karena Loka POM belum memiliki laboratorium terstandar untuk menguji produk sampling.

Sasaran Strategis V : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

Tabel 1.7 Sasaran Strategis V : Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69	0	0	-

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan belum dilakukan karena adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020, serta terbatasnya kompetensi petugas di Loka POM di Kab. Pulau Morotai karena belum ada petugas yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan PPNS.

Oleh karena itu di tahun 2021-2022, Loka POM di Kab. Pulau Morotai mengusulkan petugas untuk mengikuti pelatihan PPNS di tahun 2022. Selain pelatihan PPNS, juga akan dilakukan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat kerjasama CJS (*Criminal Justice System*).

Sasaran Strategis VI : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan (UPT) yang Optimal

Tabel 1.8 Sasaran Strategis VI : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan (UPT) yang Optimal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Kriteria
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan (UPT) yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	85	100%	117.6	Memuaskan
	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	75	100%	133,3	Memuaskan
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100%	100%	Memuaskan

Pada tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah mencapai target dengan realisasi 100% untuk ketiga indikator kinerja. Artinya, laporan dilaksanakan dan dikerjakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan target.

Sasaran Strategis VII : Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal

Tabel 1.9 Sasaran Strategis VII : Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Kriteria
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal	Indeks Profesional ASN	75	85.84	114.4	Memuaskan

Pada tahun 2020, Indeks Profesionalitas ASN mendapatkan nilai realisasi sebanyak 85.84% dengan target sebesar 75%. Artinya, realisasi telah melampaui target dengan capaian sebanyak 114.4% dengan predikat memuaskan.

Sasaran Strategis VIII : Terkelolanya Keuangan UPT secara akuntabel

Tabel 1.10 Sasaran Strategis VIII : Terkelolanya Keuangan UPT secara akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Kriteria
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisiensi 92%	75	81.52	Cukup

Pada tahun 2020, Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT belum mencapai target 92% dengan capaian sebanyak 81.52%.

1.1.5.1 Penghargaan Loka POM di Morotai

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah tersertifikasi ISO 9001:2015 pada tahun 2021 oleh Assesor dari PT. Sucofindo.


1.2 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka melaksanakan Renstra BPOM 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut

1.2.1. Isu Internal

1.2.1.1. Penguatan Regulasi

Pada Tahun 2017, Badan POM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM, serta adanya Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Namun demikian, Badan POM masih memerlukan adanya peraturan perundang-



undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara menyeluruh.

1.2.1.2 Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu kekuatan dari organisasi untuk memajukan dan mengembangkan organisasi BPOM. Sampai Desember tahun 2021 jumlah pegawai yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sejumlah 12 orang.

Bila dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja maka sumber daya manusia Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai masih kekurangan sejumlah 25 pegawai. Kebutuhan jabatan PFM untuk Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 15 pegawai dan jabatan pendukung sebanyak 10 pegawai, Oleh karena hal tersebut maka Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai harus melakukan penambahan tenaga kerja untuk menyelesaikan tugas dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan di Kab. Pulau Morotai. Jika dilihat dari sisi jumlah SDM belum sesuai ABK, namun saat ini hampir seluruh pegawai berusia muda (*milenials*) yang memiliki semangat tinggi dalam bekerja dan melakukan perubahan menuju reformasi birokrasi, hal ini menjadi kekuatan pada Loka POM di Kab. Pulau Morotai.

1.2.1.3 Perkembangan Teknologi

Pengawasan Obat dan Makanan semakin kompleks dengan adanya perkembangan teknologi yang memicu penyebaran Obat dan Makanan secara *online* sehingga menimbulkan berbagai kejahatan di bidang Obat dan Makanan, maka Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai harus melakukan pengembangan kompetensi bagi para

pegawai untuk meningkatkan keahlian agar dapat melaksanakan pengawasan ataupun pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perubahan zaman.




Gambar 1.3 Jumlah Kosmetik TIE yang dijual secara Online Tahun 2019

1.2.2 Isu Eksternal

1.2.2.1 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat


Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*.

Dalam salah satu studinya, the World Economic Forum (EF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus



batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital maupun biologi. Dengan kata lain, bisa dikatakan pembauran teknologi mampu mengintegrasikan faktor sumber daya manusia, instrumen produksi, serta metode operasional dalam mencapai tujuan. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, makanan dan kosmetik semakin beragam. Dengan perkembangan teknologi ini berdampak pada tren produk dunia kedepan, diantaranya: 1) meningkatnya produk bioteknologi (monoklonal anti bodi) atau protein terapeutik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll); 2) pengembangan probiotik sebagai obat penyakit *lifestyle*, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan nanoteknologi; *targeted organ medicine*; *blood product* dan sel punca; 3) Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawasan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut. Melalui penerapan teknologi modern, sektor industri tidak lagi semata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada



pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen. Selain membawa dampak positif, revolusi industri 4.0 juga memunculkan berbagai tantangan yang mesti dijawab.

Perkembangan teknologi yang sudah merata di Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49%) merupakan pengguna aktif sosial media pada bermacam *platform*. Dengan

tingkat pertumbuhan pengguna sosial media mencapai 23% pada tahun 2018, sebanyak 79% pengguna aktif internet di Indonesia menghabiskan waktu menggunakan internet selama 8-9 jam sehari. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce*. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Pengguna internet yang melakukan pembelian dan jasa layanan sebanyak 40%, dan diperkirakan perputaran ekonomi di dunia *e-commerce* mencapai US\$ 593 Juta per tahun untuk produk obat, makanan dan kosmetik.


Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2015 menunjukkan kategori Belanja *Online* sudah masuk dalam urutan 10 besar dan berada di posisi ke-4. Pengaduan konsumen terkait Belanja *Online* meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang bahkan tidak masuk 10 besar. Ini dapat dimaknai dengan 2 (dua) hal,

yakni tingginya minat masyarakat pada transaksi *online* dan ketiadaan regulasi khusus yang mengatur *e-commerce* sehingga konsumen berada pada posisi lemah.

Jumlah pembeli *online* diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya yang didorong dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai USD 5.790 pada tahun 2022, penggunaan internet di Indonesia dengan rata-rata waktu 4 jam 48 menit, perkembangan periklanan di Indonesia yang diperkirakan akan menghabiskan USD 2,85 miliar untuk iklan digital.

Dampak *e-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang diujakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan *online* Obat dan Kosmetik berada di posisi ke - 4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.



Era digital membawa penyaluran dan peredaran Obat dan Makanan di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya harus ada tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Dari sudut pandang industri manufaktur, kehadiran revolusi industri 4.0 merupakan terobosan dalam peningkatan efisiensi, produktifitas dan keseragaman kualitas produk. Kinerja peralatan produksi akan dikendalikan oleh aplikasi yang memiliki kecerdasan buatan mampu memberikan prediksi tentang kejadian yang akan dihadapi secara *real time*. Sistem tersebut akan mempelajari kondisi pada saat mesin beroperasi dan mampu memberikan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial juga mempercepat penyebaran berita *hoax* di masyarakat. Dengan demikian, organisasi termasuk Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrument pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan, serta memaksimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi agar masyarakat menjadi lebih selektif dalam membagikan informasi.

1.2.2.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan Obat dan Makanan aman menjadikan beban pengawasan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sedikit berkurang,

pasalnya masyarakat sudah perhatian dengan makanan yang akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Dengan banyaknya KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) yang dilakukan juga diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan bahaya makanan yang tidak memenuhi syarat sehingga masyarakat mampu menyaring berbagai informasi mengenai Obat dan Makanan aman. Selain itu meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam memberikan pelayanan dan penyaluran produk kepada konsumen yang semakin baik diharapkan mampu membantu Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan, sehingga masyarakat dapat menikmati Obat dan Makanan aman. Pada tahun 2021 dengan target nilai 88,5 Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mampu mencapai angka 92,87 yang artinya capaiannya sebesar 104.94.

1.2.2.3 Koordinasi dengan Lintas Sektor

Pengawasan Obat dan Makanan di Kab. Pulau Morotai tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Loka POM di Morotai. Dibutuhkan kerjasama dan dukungan seluruh lintas sektor, baik pemerintah, penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pelaku usaha. Saat ini, komunikasi dengan lintas sektor sudah berjalan dengan sangat baik, namun dalam hal implementasi belum berjalan dengan optimal. Komunikasi formal terjalin dengan dibentuknya Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kab. Pulau Morotai. Namun dalam implementasinya belum semua ruang lingkup Kerjasama tersebut belum terlaksana. Misalnya tindak lanjut hasil pengawasan belum dilakukan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan

rekomendasi Loka POM di Morotai. Hal tersebut menyebabkan pengawasan kurang efektif, dimana selalu ditemukan pelanggaran berulang pada sarana yang diperiksa karena bentuk tindak lanjut hasil pengawasan merupakan kewenangan multisektor.



Gambar 1.4 Koordinasi Lintas Sektor

1.2.2.4 Pengawasan Obat dan Makanan bersama lintas sektor

Pengawasan tentu akan menjadi lebih efektif jika secara bersama-sama dilakukan dengan lintas sektor, karena akan menjadikan pengawasan menjadi lebih komprehensif dan tindak lanjutnya dapat dilakukan secara terpadu serta menciptakan efisiensi pengawasan baik dari segi waktu dan biaya. Pengawasan yang dilakukan bersama lintas sektor meliputi pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan. Pengawasan dilaksanakan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.



Gambar 1.5 Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Lintas Sektor

1.2.2.5 Pelayanan publik yang baik dalam rangka Peningkatan Kepercayaan Publik

Pelayanan publik menjadi unsur penting dan utama ketika organisasi berhubungan langsung dengan masyarakat. Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai adalah unit kerja yang melakukan pelayanan publik dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Pulau Morotai. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan maka Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai harus siap dalam melayani masyarakat terkait masalah Obat dan Makanan. Pelayanan publik yang ada harus mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini.

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai memiliki 3 (tiga) jenis layanan publik, yaitu layanan pengaduan, layanan informasi, dan layanan pendampingan sertifikasi pangan olahan. Untuk layanan pengaduan antara lain pengaduan terkait Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Layanan informasi berupa permintaan informasi konsumen yang berkaitan dengan Obat dan Makanan di Kabupaten Pulau Morotai. Layanan pendampingan sertifikasi pangan olahan berupa

pemberian bimbingan terkait registrasi pangan olahan kepada pelaku usaha sampai mereka memperoleh nomor izin edar. Dengan adanya pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja layanan publik Loka POM di Morotai.



Gambar 1.6 Pelayanan Publik Loka POM di Morotai

1.2.2.6 Kondisi Kabupaten Pulau Morotai

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Pulau Morotai, dari 190 sarana industri rumah tangga pangan yang berada di Kab. Pulau Morotai baru 20 sarana yang telah memiliki izin P-IRT. Hal ini menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), pembinaan, pengawasan, dan pendampingan kepada masyarakat terutama pelaku usaha agar semua lapisan masyarakat dapat menyerap informasi-informasi yang diberikan, dan meningkatkan pengetahuan pelaku usaha terkait CPPOB, serta mendorong minat pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya.

Tabel 1.11 Jumlah sarana IRTP di Kab. Pulau Morotai

No.	Kabupaten	Tidak ada PIRT	Ada PIRT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Morotai Selatan	164	20	184
2.	Morotai Timur	2	-	2
3.	Morotai Selatan Barat	4	-	4
4.	Morotai Utara	-	-	-
5.	Morotai Jaya	-	-	-
6.	Pulau Rao	-	-	-
JUMLAH		170	20	190

1.2.3 Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai digunakan Analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kab. Pulau Morotai periode 2022-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.12 Analisis SWOT


KEKUATAN	KELEMAHAN
Manajemen Mutu yang tersertifikasi	Sarana dan Prasarana yang belum memadai
Pelayanan Publik yang prima	Ruang lingkup pengujian masih terbatas
SDM yang berkompeten	TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan belum optimal
Memiliki kepercayaan dari masyarakat sebagai Lembaga pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah pegawai belum sesuai dengan kebutuhan ABK
Mempunyai dasar hukum dan Regulasi Pengawasan Obat dan Makanan	Database pendukung dalam pemeriksaan belum memadai
PELUANG	ANCAMAN
Kerjasama dan dukungan linsek dalam pengawasan Obat dan Makanan yang baik	Akses wilayah yang cukup jauh dan sulit diakses
Peningkatan kompetensi SDM	Perubahan pola hidup masyarakat terhadap konsumsi Obat dan Makanan
Penggunaan media sosial sebagai media pelayanan publik	Belum mempunyai Regulasi UU BPOM untuk penegakan hukum
Pengawasan obat dan makanan secara <i>full spectrum</i>	Peredaran produk Obat dan Makanan serta sarana produksi yang tidak memenuhi syarat
Berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan wisata sehingga berpeluang tumbuh usaha baru di bidang pangan olahan	Kepedulian masyarakat kurang mengenai risiko Obat dan Makanan

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai perlu melakukan penataan dan

penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Loka POM di Kab. Pulau Morotai periode 2022-2024.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/ kesempatan yang ada menguntungkan Loka POM di Kab. Pulau Morotai, karena dari sisi faktor internal, Loka POM di Kab. Pulau Morotai memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut:

1. Peningkatkan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan terutama di daerah-daerah yang cukup sulit dijangkau;
2. Peningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan *online*;
3. Peningkatkan kreatifitas dalam pemberian KIE kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia;
4. Pengembangan infrastruktur TIK untuk meningkatkan efektivitas kinerja setiap seksi;
5. Peningkatkan pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat;
6. Penguatan pengelolaan Sumber Daya Manusia;
7. Peningkatkan komitmen pegawai dengan melakukan internalisasi *employee engagement*.



Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 3 tahun yaitu sesuai dengan Renstra BPOM. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1 Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdayasaing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan **Visi BPOM 2020-2024** yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu **Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**

Visi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2022-2024 sama dengan visi BPOM pada tahun 2020-2024 yakni **Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**

2.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;

4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan
Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media,

mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.




Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan



pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
- b. Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industry ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
- c. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestic di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
- d. Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.


Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu

sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**



Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut: 1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020 - 2024.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020- 2024 adalah:


1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kab. Pulau Morotai. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kab. Pulau Morotai akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Badan POM berikut:



Gambar 2.3 Peta Strategis Loka POM 2022-2024

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

No	Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	Stakeholders Perspective	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
			2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	94
			3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,5
			4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98
2	Internal Process Perspective	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95
			2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang	85

No	Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
		masing masing wilayah kerja UPT	ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
			3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97
			4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
			5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
			6. Persentase UMKM yang memenuhi standar	81
3		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.2
4		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
			2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5		Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65

No	Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
6	Learning and Growth Perspective	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
			2. Nilai AKIP (Loka Satker Mandiri)	83.9
			3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	-
7		Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.1
8		Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
9		Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kerja Anggaran UPT	93

I. Stakeholders Perspective:

Sasaran strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Morotai

Komoditas/produk yang diawasi Badan POM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan

independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu:

- 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 91,5% ditahun 2024.**
- 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target sebesar 94%di tahun 2024.**
- 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 97.5% di tahun 2024.**
- 4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 98% di tahun 2024.**

II. Internal Process Perspective

Sasaran strategis-2: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Morotai.

Pemeriksaan yang dilakukan antara lain pemeriksaan sarana distribusi, sarana produksi dalam rangka memastikan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan produsen maupun distributor dalam turut serta penyampaian Obat dan Makanan sampai ke masyarakat sehingga Obat dan Makanan sampai di masyarakat dalam keadaan berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan antara lain :

- 1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 95 di tahun 2024.**
- 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 85 di tahun 2024.**

3. **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 97 di tahun 2024.**
4. **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 65 di tahun 2024.**
5. **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 68 di tahun 2024.**
6. **Persentase UMKM yang memenuhi standar dengan target 81 di tahun 2024.**

Sasaran strategis-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Morotai

Komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai Obat dan Makanan yang berbahaya. Efektivitas KIE Obat dan Makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 91.2 di tahun 2024.**

Sasaran strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Loka POM di Morotai

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan tetapi tidak melakukan pengujian sampel Obat dan Makanan. Pengujian sampel yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai hanya sebatas *rapid test Kit* (Boraks, Formalin, Rhodamin B dan Menthanil Yellow). Sasaran strategis efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diukur dengan indikator kinerja antara lain:

- 1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada tahun 2024**
- 2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard dengan target 50% pada tahun 2024**

Sasaran strategis-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Morotai

Dalam menjaga keamanan Obat dan Makanan maka Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai harus bertanggungjawab akan keamanan Obat dan Makanan di Kabupaten Pulau Morotai. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai maka Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat melakukan pembinaan/penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 65% di tahun 2024**

III. Learning and Growth Perspective

Sasaran strategis-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam Renstra BPOM RI 2020-2024, Badan POM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang

berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan kelembagaan atau organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal digunakan Indikator Kinerja sebagai berikut :

- 1. Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di UPT dengan target 100% pada akhir 2024.**
- 2. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (hanya sampai pada tahun 2022)**
- 3. Nilai AKIP Loka POM di Morotai, dengan target 83.9 pada akhir tahun 2024.**

Sasaran strategis-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar

dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

- 1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dengan target sebesar 86.1 di tahun 2024.**

Sasaran strategis-8: Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC dan Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses dengan indikator kinerja yang digunakan adalah :

- 1. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal dengan target sebesar 3 di tahun 2024**

Sasaran Strategis 9 : Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting *dalam Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah terkelolanya keuangan secara akuntabel dimana indikator kinerja yang digunakan dalam menilai keberhasilannya adalah:

- 
- 1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dengan target sebesar 93 pada tahun 2024.**

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:


1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis / kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.

7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan..



Gambar 3.1 Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut :



Gambar 3.2 Strategi BPOM 2020-2024

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- a. Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- b. Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan BPOM mampu

mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:


- a. Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal.

Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.

- c. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BPOM, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BPOM harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- 
- a. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
 - b. Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relative tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.
 - c. BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Standardisasi Obat dan Makanan, termasuk penyusunan regulasi sebagai upaya preventif pengawasan dan mendorong penciptaan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
- b. Registrasi Obat dan Makanan;
- c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- d. Pengujian Secara Laboratorium;
- e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan *steering*, dan dilaksanakan oleh UPT (Balai dan Loka), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditujukan agar BPOM dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi ini merupakan upaya BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- a. Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- b. Meningkatkan dan memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- c. Tindak lanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan


projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- c. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BPOM dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BPOM harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini



merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

- a. Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
- b. Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.
- c. Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).
- d. Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga

perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM, hal ini sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses BPOM secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.


Agar pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

Road Map Strategi BPOM 2020-2024



Gambar 3.3 Road Map Strategi BPOM 2020-2024

- Tahun 2020: Peningkatan integrasi pengawasan premarket-postmarket termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan *people, process, infrastructure*), serta pembenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.
- Tahun 2021: Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.
- Tahun 2022: Peningkatan program kerjasama dengan lembaga pusat/daerah/internasional serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan



Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

- d. Tahun 2023: Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekankan riset dan inovasi.
- e. Tahun 2024: Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

- a. Program Teknis Program Pengawasan Obat dan Makanan. Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Program ini mencakup kegiatan yang terkait dengan pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang akan dilaksanakan mengacu kepada Arah Kebijakan BPOM, yaitu:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan terutama di daerah-daerah yang ekstrim dan sulit dijangkau;
3. Peningkatan kreatifitas dalam pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia;

4. Pengembangan infrastruktur TIK untuk meningkatkan efektivitas kinerja setiap seksi;
5. Peningkatan pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat;
6. Penguatan pengelolaan sumber daya manusia;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan tersebut, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai menetapkan program-programnya sesuai Renstra BPOM RI tahun 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik) sebagai berikut:

1. Program Teknis

- Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

2. Program Generik

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan *database* pengawasan serta teknologi

informasi dan komunikasi. Penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen evaluasi dan pelaporan keuangan, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan koordinasi, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum/ rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan.

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Loka POM di Morotai. Program ini mencakup kegiatan yang terkait dengan pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Loka POM di Morotai, sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan
 - a. Peningkatan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar;
 - b. Peningkatan kualitas sarana produksi yang memenuhi standard;
 - c. Peningkatan kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard;
 - d. Peningkatan hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan;
 - e. Peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan;
 - g. Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.

Tabel 3.1 MATRIKS PEMETAAN MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI LOKA POM 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomen dasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
manusia Indonesia	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	<i>postmarket</i> Obat dan Makanan	cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	<p>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</p> <p>3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.</p>	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	<p>Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.</p>	<p>1. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik</p> <p>2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal</p>	<p>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>1. Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT **)</p> <p>2. Persentase dokumen</p>	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	<p>1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.</p> <p>2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu**) 3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu **) 4. Nilai AKIP UPT ****)		dan penggunaan anggaran.
		3. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT **)		

Keterangan:

****)** Merupakan indikator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021

*****)** Merupakan indikator yang digunakan mulai tahun 2022-2024

******)** Merupakan indikator yang digunakan mulai tahun 2023-2024

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- a. Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
 - b. Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - c. Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
 4. Perjanjian kerjasama dengan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan lintas sektor (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Radio Republik Indonesia)

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai 2022-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan BPOM 2022-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumberdaya manusia.

1. Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penataan dan penguatan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sebagai salah satu UPT Badan POM. Penguatan kelembagaan tersebut termasuk dalam Renstra BPOM RI Tahun 2020 - 2024. Penataan dan penguatan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan Badan POM.

Penentuan klasifikasi UPT Badan POM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT Badan POM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (*sampling*) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas

produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT Badan POM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh UPT Badan POM.

2. Tata Laksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System (QMS)*

Berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Badan POM, yaitu Badan POM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 Badan POM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Badan POM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Badan POM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Badan POM dalam hal:

1. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Badan POM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
2. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) secara konsisten telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sebagai entitas lembaga yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat ISO 9001:2015.

Selanjutnya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan SPIP juga akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

3. Sumberdaya Manusia

Renstra Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai 2022-2024 sejalan juga dengan agenda pembangunan ketiga yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan pengetahuan, sikap perilaku dan *skill* sumber daya manusia (SDM) di bidang

pengawasan Obat dan Makanan. Pengelolaan SDM harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan jaman dan bersifat terobosan sehingga tercipta SDM yang kompeten dan berdaya saing demi pengawasan Obat dan Makanan ke depan yang semakin efektif dan efisien.

Perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan berjalan dengan kecepatan bagaikan deret ukur, sementara upaya efisiensi di berbagai bidang kerja dan tambahan sumberdaya (manusia dan pendanaan/anggaran) yang ada, hanya menghasilkan perkembangan kapasitas yang berjalan seperti suatu deret hitung. Sesuai kajian WHO (*WHO, Ratanawijitrasin S., Wondemagegnehu E., Effective Drug Regulation, A multi Country Study, 2002*), sebagaimana organisasi *National Regulatory Authority* (NRA) yang lain, Badan POM yang merupakan organisasi berbasis bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan (*scientific/evidence and knowledge based*) dan sekaligus merupakan organisasi penegak hukum (*enforcement agency*) perlu didukung oleh SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau *intangibile asset* yang lain sesuai bidang yang diperlukan sehingga keberadaan Badan POM dalam menjalankan peran dan fungsinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sampai tahun 2021 sejumlah 12 orang (PNS). Selain dari sisi jumlah SDM yang perlu ditambah, juga perlu dilakukan pengembangan SDM melalui strategi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan

kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar yaitu kuantitas maupun kualitasnya.

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai akan fokus pada pengelolaan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan profesionalisme, antara lain dengan peningkatan kualitas dan jumlah pendidikan serta pelatihan yang terstruktur. Hal ini merupakan salah satu pilar penting terwujudnya Badan POM sebagai organisasi pembelajar yang berbasis kuat pada ilmu pengetahuan (*scientific/evidence and knowledge based-learning organization*).

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai memiliki tantangan terkait SDM dengan tingkat pendidikan diploma yang memerlukan upaya peningkatan jenjang pendidikan menjadi sarjana. Hal ini sesuai dengan amanah Permanpan RB No. 32 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Manajemen SDM aparatur yang didasarkan pada sistem merit yaitu kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa diskriminatif. Tujuannya antara lain adalah untuk mendapatkan SDM yang profesional dan berintegritas serta menempatkan mereka pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, mempertahankan SDM melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak, mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM sesuai minat dan bakatnya serta kebutuhan organisasi, melindungi karier SDM dari intervensi politik dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme, primordialisme, dll).

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terjadi perubahan yang bermakna dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Manajemen Aparatur Sipil Negara seharusnya dilaksanakan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh suatu jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh seorang calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan. Sejak dicanangkan Reformasi Birokrasi dan diberlakukannya UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah diupayakan melaksanakan sistem merit seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan manajemen ASN yaitu menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengembangan kompetensi ASN di Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan *coaching*, *mentoring* dan *counseling* (CMC) oleh atasan langsung pegawai maupun dilakukan oleh coach, mentor atau konselor profesional yang ditunjuk.
2. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, magang, *on the job training* (OJT), bimbingan teknis, workshop, seminar, serta melalui pemanfaatan teknologi, antara lain

dengan fasilitas *e-learning*, *teleconference* maupun pemanfaatan teknologi lainnya.

3. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan program pendidikan setingkat Sarjana (S1) dan Magister (S2) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan lanjutan dilaksanakan melalui pemberian tugas belajar atau izin belajar.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan POM dan mendukung sasaran agenda pembangunan 2020 – 2024, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Target Kinerja 2022-2024
Loka POM di Morotai

No SS	Sasaran Strategis (SS)	No IK	Indikator Kinerja (IK)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	-	-	90.5	91	91.5
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	-	-	92	93	94
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	-	96.5	97	97.5
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	-	96	97	98
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	-	-	91	93	95
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	-	-	73	79	85
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	-	-	91	94	97
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	-	-	55	60	65

No SS	Sasaran Strategis (SS)	No IK	Indikator Kinerja (IK)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	-	-	63	66	68
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar	-	-	77	79	81
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	11	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	-	89.4	90.3	91.2
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	-	50	50	50
		13	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	-	50	50	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	-	52	59	65
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	-	-	100	100	100
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	-	-	100	-	-
		17	Nilai AKIP	-	-	-	82.2	83.9

No SS	Sasaran Strategis (SS)	No IK	Indikator Kinerja (IK)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	-	-	85.9	86	86.1
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	19	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	-	-	2,25	2.5	3
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel	20	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	-	-	90.6	91.8	93.0

Tabel 4.1 berisi mengenai sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2022-2024. Pencapaian sasaran strategis, indikator, dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai masuk pada dua program dan kegiatan, yaitu :

4.1.1 Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mencakup pengawasan *pre* dan *post* market. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi Badan POM.

Untuk mencapai target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja maka Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai untuk menjamin

keamanan, manfaat, dan mutu produk, serta membangun sinergisme dan koordinasi dengan lembaga baik pemerintah maupun *stakeholder* terkait tindak lanjut pengawasan. Selain itu, pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha terutama UMKM terus menerus dilakukan untuk mendukung produk yang berkualitas dan berdaya saing. Pembinaan dilakukan terhadap sarana produksi obat dan makanan secara rutin baik dalam rangka pra-sertifikasi, sertifikasi dan inspeksi.

2. Pengawasan Produk Obat dan Makanan (Sampling)

Kegiatan sampling meliputi pelaksanaan pemeriksaan serta sampling produk obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai oleh bidang pemeriksaan dilanjutkan dengan pengujian sampel yang dilaksanakan oleh Balai POM di Sofifi dan beberapa sampel lainnya yang dikirim ke Balai POM lain (regionalisasi). Pengujian sampel dilaksanakan secara kimia dan mikrobiologi dan pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan pedoman sampling. Pemeriksaan obat dan makanan meliputi pemeriksaan sampel obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang beredar di Kabupaten Pulau Morotai.

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dilaksanakan oleh fungsi Informasi dan Komunikasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai melalui KIE secara langsung dan beberapa media (elektronik, medsos: instagram dan facebook). Kegiatan KIE kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan serta pemahaman

kepada masyarakat tentang obat dan makanan, sehingga masyarakat mampu melindungi diri dan keluarga dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

4. Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Kegiatan ini dilakukan oleh Fungsi Penindakan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Kabupaten Pulau Morotai. Kegiatan ini meliputi kegiatan intelijen, penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP, serta penyusunan Peta Rawan Kasus. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai. Kegiatan ini bertujuan untuk memberantas peredaran obat palsu, produk illegal dan produk obat tradisional mengandung BKO.

Keberhasilan kegiatan penindakan dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pelaksanaan penyidikan, antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

4.1.2 Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM


Adapun beberapa program yang ada di Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai terkait Pengelolaan Sarana dan Prasarana yaitu sarana : pengadaan komputer, laptop, printer, scanner, peralatan komunikasi (fasilitas internet wifi), meja, kursi, transportasi dan alat perkantoran lainnya sedangkan prasarana yaitu fasilitas penunjang yang tidak bergerak seperti gedung perkantoran yang disewa. Sarana dan prasarana tersebut mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal meningkatkan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan

Program/ Kegiatan	Alokasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan					
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	- (Belum menjadi Satker Mandiri)	- (Belum menjadi Satker Mandiri)	3.491.105	3.840.216	4.224.238



Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat. Peningkatan kerjasama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Loka POM di Morotai, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam mendukung mandat Badan POM tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsinya yaitu pengawasan Obat dan Makanan.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai. Renstra Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai 2022-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman penyusunan perencanaan selama 3 (tiga) tahun. Rencana strategis tahun 2022-2024 harus dijadikan acuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan semua bidang kerja dapat melaksanakan dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai 2022-2024 menjadi acuan kerja bagi seluruh fungsi di lingkungan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan seluruh fungsi dapat melaksanakan Renstra ini dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

LAMPIRAN I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/indikator	Lokasi	Target Kinerja			Alokasi (Dalam ribuan rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
			Program Pengawasan Obat dan Makanan	Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai				3.491.105	
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kab. Pulau Morotai									
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai								
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5	91		91.5	14.050	15.455	17.000	Loka POM Morotai
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92	93	94	7.650	8.415	9.256	Loka POM Morotai	
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	97	97.5	14.297	15.727	17.300	Loka POM Morotai	

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/indikator	Lokasi	Target Kinerja			Alokasi (Dalam ribuan rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
				4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	97	98	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai								
	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	93	95	56.172	61.789	67.968	Loka POM Morotai
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73	79	85	55.873	61.460	67.607	Loka POM Morotai
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	94	97	12.000	13.200	14.520	Loka POM Morotai
	4	Persentase sarana produksi Obat dan	55	60	65	18.148	19.963	21.959	Loka POM Morotai

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/indikator	Lokasi	Target Kinerja			Alokasi (Dalam ribuan rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	5	Makanan yang memenuhi ketentuan							
	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	66	68	37.841	41.625	45.787	Loka POM Morotai
	6	Persentase UMKM yang memenuhi standar	77	79	81	31.278	34.406	37.846	Loka POM Morotai
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai								
	1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89.4	90.3	91.2	189.190	208.109	228.919	Loka POM Morotai
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai								

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/indikator	Lokasi	Target Kinerja			Alokasi (Dalam ribuan rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
				1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	
	2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	7.425	8.167	8.984	Loka POM Morotai
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai								
	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52	59	65	142.549	156.803	172.484	Loka POM Morotai
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal								
	1	Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT	100	100	100	27.282	30.010	33.011	Loka POM Morotai
	2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi	100	-	-	14.496	-	-	Loka POM Morotai

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/indikator	Lokasi	Target Kinerja			Alokasi (Dalam ribuan rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu								
3	Nilai AKIP UPT		-	82.2	83.9	-	23.539	25.894	Loka POM Morotai
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal								
1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai		85.9	86	86.1	1.189.806	1.308.786	1.439.664	Loka POM Morotai
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								
1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal		2,25	2,5	3	75.000	82.500	90.750	Loka POM Morotai
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel								
1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai		90.6	91.8	93.0	1.554.991	1.710.490	1.881.539	Loka POM Morotai

LAMPIRAN II

Lampiran II Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai 2022-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penggolongan Obat2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan/Produksi2. Informasi Produk3. Peredaran4. Surveilans dan Farmakovigilans5. Sampling6. Penarikan7. Pemusnahan	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan</p>	<p>2022-2024</p>

No.	Arah Kerangka Regulasi dan Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
a.	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. Cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. Tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. Cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Unit teknis terkait pada Kedepuitan I Kedepuitan II, Kedepuitan IV, Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	2022-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> e. Pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. Tata cara farmakovigilans; g. Penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; h. Pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus; i. Promosi dan iklan Sediaan Farmasi; 				
3.	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian.	2022-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
4.	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. Tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2022-2024
5	Perjanjian kerjasama dengan organisasi masyarakat	Membantu terlaksananya pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Pemda, Dinkes, SKPK, RRI, Akademisi, PKK, Tokoh Masyarakat	2022-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Membantu dalam hal penindakan tindak pidana kejahatan obat dan makanan	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Polres,Kejari dan Kejati	2022-2024